



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 116 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 TINGKAT KABUPATEN MUSI RAWAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang** : a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara di tingkat Kabupaten Musi Rawas dalam Pemilihan Serentak Lanjutan tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 83/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas tahun 2020;
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 612/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Penjelasan Tentang Tata Kerja dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Serentak 2020;
7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 684/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penyusunan dan Penyerahan DPHP oleh PPS

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 168 /BA/1605/KPU.Kab/IX/2020 tanggal 13 September 2020 pukul 09.00 WIB, tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara di tingkat Kabupaten Musi Rawas dalam Pemilihan Serentak Lanjutan tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 TINGKAT KABUPATEN MUSI RAWAS.**

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas tahun 2020 tingkat Kabupaten Musi Rawas sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 13 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,**



ANASTA TIAS, SE

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : \\\p /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IX/2020
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2020
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL
PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020
TINGKAT KABUPATEN MUSI RAWAS

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2020**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/ DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH
				L	P	
1	TUGUMULYO	103	17.211	16.932	34.143	34.143
2	MUARA LAKITAN	86	14.746	13.807	28.553	28.553
3	MUARA KELINGI	78	15.522	14.635	30.157	30.157
4	JAYALOKA	34	5.880	5.697	11.577	11.577
5	MUARA BELITI	52	9.161	8.894	18.055	18.055
6	STL ULU TERAWAS	66	11.855	11.318	23.173	23.173
7	SELANGIT	42	7.180	6.819	13.999	13.999
8	MEGANG SAKTI	111	20.246	19.115	39.361	39.361
9	PURWODADI	33	5.895	5.817	11.712	11.712
10	BTS. ULU	63	11.119	10.590	21.709	21.709
11	TIANG PUMPUNG KEPUNGUT	26	4.571	4.531	9.102	9.102
12	SUMBER HARTA	40	6.859	6.651	13.510	13.510
13	TUAH NEGERI	50	9.615	9.170	18.785	18.785
14	SUKA KARYA	30	5.261	5.102	10.363	10.363
TOTAL		199	814	145.121	139.078	284.199

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,**



ANASTA TIAS,SE